

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil karakteristik kekumuhan dan penilaian lokasi pada perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Limba B, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan Kelurahan Limba B dikategorikan sebagai kawasan kumuh sedang dan memiliki karakteristik kekumuhan yaitu:
 - a. Kondisi bangunan gedung di kawasan Kelurahan Limba B masih banyak yang tidak layak huni, tidak memiliki keteraturan dan tidak memenuhi persyaratan teknis. Kondisi dan lahan yang sangat terbatas maka antar bangunan hunian pun tidak memiliki jarak yang sesuai dengan standart yang telah di tentukan, sehingga kawasan ini menjadi kumuh karena padatnya bangunan hunian.
 - b. Kondisi infrastruktur yang masih kurang memadai, seperti: beberapa ruas jalan yang belum menggunakan perkerasan, drainase lingkungan yang memiliki konstruksi yang buruk, kotor dan berbau dan beberapa area belum memiliki drainase lingkungan, sistem pengolahan air limbah dan pengolahan sampah yang tidak sesuai standar dan tidak adanya sistem proteksi kebakaran.
2. Menyusun rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Limba B dapat dilakukan dengan cara peningkatan dan pencegahan yaitu:

- a. Permukiman kembali, permukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat yang terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- b. Peremajaan, peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan permukiman.
- c. Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
- d. Pengawasan dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

5.2 Saran

Adapun rekomendasi bagi pemerintah daerah dan atau peneliti selanjutnya, adalah sebagai berikut.

- a. Perlu adanya penyediaan lahan yang sesuai guna dijadikan tempat tinggal untuk penduduk, sehingga penduduk yang ada tidak membangun rumah di lahan yang tidak diperuntukan untuk didirikan bangunan.
- b. Perlu adanya penertiban lingkungan sehingga orang pendatang tidak membuat bangunan liar dan tidak permanen, karena akan menimbulkan permukiman kumuh.
- c. Perlu adanya penyediaan, perbaikan dan pembersihan saluran air/ drainase dari sampah dan sedimentasi, guna menanggulangi meluapnya air ke jalanan.
- d. Perlunya menjaga kebersihan sanitasi lingkungan dalam hal ini adalah MCK umum agar terhindar dari penyakit.
- e. Pembangunan jalan lingkungan dan memperbaiki kondisi jalan yang rusak.
- f. Skripsi ini dapat juga digunakan sebagai salah satu sumber belajar bagi mahasiswa guna mendapatkan informasi mengenai kondisi fisik suatu daerah yang berkaitan dengan pembahasan perumahan kumuh dan permukiman Kumuh perkotaan.
- g. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya alangkah baiknya mengikuti prosedur dan membuat *schedule* terlebih dahulu dan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing secara rutin dan berkala.

h. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti ditempat kajian yang sama alangkah baiknya mengkaji mengenai perekonomian masyarakat serta penyebaran permukiman kumuh di Kelurahan Limba B.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin Bani Perdatawati. 2014. Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar
- Musthofa Zaini. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Noegroho Noegi. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Pemukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan: (Study Kasus Kegiatan Plp2k-Bk Di Kota Medan Dan Kota Payakumbuh). *Skripsi*. Architecture Department, Faculty of Engineering, Binus University.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 tahun 2011*, Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo*. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Gorontalo. Gorontalo
- Republik Indonesia. 2016. *Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya*. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016. Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*. Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.